

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Penelitian**

Viktimologi berasal dari kata victim (korban) dan logi (ilmu pengetahuan), bahasa latin victima (korban) dan logos (ilmu pengetahuan) (Bambang Waluyo, S.H., 2012). Maka, secara sederhana viktimologi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang korban. Menurut kamus Crime Dictionary, victim adalah orang yang telah mendapat penderitaan fisik atau penderitaan mental, kerugian harta benda atau mengakibatkan mati atas perbuatan atau usaha pelanggaran ringan dilakukan oleh pelaku tindak pidana lainnya (Abdussalam, 2010). Sedangkan menurut Arif Gosita, korban adalah mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain yang bertentangan dengan kepentingan dan hak asasi yang menderita.”

Di Indonesia saat ini angka kejahatan online atau cybercrime marak terjadi. Penggunaan internet yang nyaris tanpa kendali menyebabkan siapapun rentan menjadi korban dari berbagai tindak kejahatan di dunia maya. Kejahatan seksual, pornografi, trafficking, bullying dan bentuk kejahatan lain yang dilakukan secara online menjadi ancaman yang semakin besar mengintai generasi penerus bangsa.

Salah satu penyalahgunaan internet adalah pornografi. Pornografi termasuk ke dalam hal yang dilarang karena melanggar kaedah kesusilaan.

Setiap orang dapat menjadi korban pornografi, anak-anak, laki-laki, perempuan. Perempuan lebih rentan menjadi korban pornografi, contohnya pornografi balas dendam.

Pornografi balas dendam (*revenge porn*) merupakan distribusi atau penyebaran konten porno berupa foto atau video pornografi melalui media sosial, tanpa adanya persetujuan korban. Perilaku ini bertujuan untuk memermalukan, mengucilkan dan menghancurkan hidup korban, yang dilakukan oleh pacar, atau mantan pacar yang sakit hati karna hubungannya berakhir.

Pengaturan mengenai delik kesusilaan telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Namun, delik kesusilaan tersebut berkembang seiring perkembangan zaman. Undang-undang yang mengatur secara khusus tentang kesusilaan tersebut adalah Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi. Dan juga Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Beberapa kasus, pelaku melakukan pengambilan foto telanjang korban dengan persetujuan korban maupun secara diam-diam. Berbeda dengan kasus pornografi yang lainnya, motif pelaku melakukan kejahatan adalah untuk memenuhi hasratnya membalaskan dendam terhadap mantan kekasihnya.

Tidak jarang korban revenge porn malah dipersalahkan saat foto yang seharusnya hanya konsumsi pribadi kemudian menjadi milik umum,

seolah-olah dengan berfoto seksi atau memiliki kehidupan seks, mereka jadi tidak memenuhi syarat menjadi korban.

Persetujuan yang diberikan oleh kedua belah pihak jika dilihat darisisi hak asasi manusia memang termasuk dalam hak untuk bebas menentukan apa yang terbaik bagi dirinya. Pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945 mengatur mengenai hak untuk berpendapat atau berekspresi. Pasal 28 F UUD 1945 mengatur mengenai hak untuk memiliki dan menyimpan informasi. Pasal 28G UUD 1945 mengatur mengenai hak atas perlindungan diri pribadi (privasi). Ketiga hak konstitusional tersebut memang dimiliki dan diakui keberadaannya oleh UUD 1945. Hanya saja di sisi lain perlu mempertimbangkan hak dan kebebasan orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Hal ini tertuang dalam Pasal 28 J ayat (1) UUD 1945. Artinya, pelaksanaan hak tersebut harus dipertimbangkan dengan seksama apakah bertentangan dengan norma yang hidup di masyarakat atau tidak.

*Revenge porn* menjadi masalah serius di beberapa negara. Amerika dan Jepang merupakan negara yang melegalkan kepemilikan file pornografi untuk kepentingan pribadi. Namun hal ini menjadi bumerang bagi warga negaranya ketika file bermuatan pornografi yang tadinya hanya di peruntukan pribadi disalahgunakan oleh pelaku.

Seperti yang telah disebutkan, Indonesia memiliki pengaturan mengenai larangan kepemilikan data yang melanggar asusila. Pasal 281,

Pasal 282, Pasal 283, Pasal 532, dan Pasal 533 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah melarang 5 pornografi maupun pornoaksi dan telah menentukan hukumannya (Djubaedah, 2011, hal. 3). Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik pun mengatur tindak pidana asusila dalam lingkup elektronik. Dan yang lebih khusus lagi UU Pornografi yang mengatur secara materiil tindak pidana pornografi itu sendiri.

Penyidikan, Penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap pelanggaran pornografi di laksanakan berdasarkan undang-undang hukum acara pidana yang berlaku, kecuali ditentukan lain dalam Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi. Artinya, dalam hukum pidana formil pornografi diatur hal-hal khusus tertentu saja. Diluar aturan khusus tersebut tetap berlaku menurut hukum acara pidana dalam kodifikasi (KUHAP). Dalam hukum pidana formil pornografi terdapat ketentuan khusus di bidang pembuktian, khususnya alat-alat bukti yang dapat digunakan dalam pembuktian (Chazawi, 2016, hal. 202).

Kitab Hukum Acara Pidana tentu saja hanya mengatur bagaimana jalanya suatu acara peradilan pidana dalam suatu kasus tindak pidana. KUHAP tidak mengatur khusus hal-hal yang berkaitan dengan tindak pidana kejahatan online. Ketiadaan hukum acara yang mengatur perlindungan terhadap korban kejahatan online dapat menyebabkan victim blamming. Padahal korban kejahatan cyber membutuhkan perlakuan khusus sebagai bentuk pemulihan.

KUHAP mengatur mengenai korban, yaitu Pasal 108, 133, 134, dan 160. Namun pasal tersebut juga tidak membahas dengan jelas dan pasti terkait dengan pemenuhan perlindungan atas hak-hak dari korban itu tersendiri. Terutama korban dari kejahatan berbasis internet. Korban pornografi berbasis internet seringkali mendapat kesulitan untuk mendapatkan keadilan. Korban pornografi dapat dikenakan pasal UU pornografi karena telah membuat konten yang melanggar kesusilaan.

Selama ini keadilan dalam hukum pidana sudah dianggap ditegakan apabila pelaku tindak pidana/pelanggar hukum pidana, setelah melalui proses peradilan pidana, dijatuhi sanksi sesuai dengan aturan-aturan hukum pidananya. Dengan kata lain, kerugian atau penderitaan korban dianggap sudah diimpaskan, dibayar atau dipulihkan oleh pelaku dengan menjalani dan menerima proses pemidanaan. Tetapi apabila diperhatikan secara seksama, substansi maupun prosedur penyelesaian tindak pidana melalui jalur hukum pidana yang selama dijalankan hampir tidak membawa manfaat apapun bagi pemulihan penderitaan korban (Widiartana, 2014, hal. 136).

Korban mengalami tekanan psikologis akibat penyebarluasan materi pornografinya di internet. Reputasi korban menjadi buruk di mata publik, bahkan bisa saja korban didiskriminasi dalam hal pekerjaannya hingga berujung pemecatan. Mengingat Indonesia sebagian besar menganut budaya ketimuran, yang menjunjung tinggi nilai-nilai moralitas. Korban akan dicap buruk karena bagian intim tubuhnya telah

disebarluaskan. Belum lagi foto atau video tersebut sulit dihapus karena dilipatgandakan secara terus menerus oleh pengguna internet lainnya.

Belum adanya spesifikasi aturan mengenai pornografi balas dendam. Sehingga tidak adanya upaya preventif untuk mencegah pornografi balas dendam ini. Serta diperlukan adanya penambahan aturan dengan latar belakang balas dendam untuk memperberat hukuman bagi pelaku.

Pada zaman terbaru ini, seluruh hal didominasi oleh kemajuan teknologi. Kemajuan teknologi menyediakan platform seperti Facebook, Instagram, Youtube, Twitter sehingga manusia dengan mudah untuk berkomunikasi satu sama lain terlebih untuk pasangan kekasih, dimana pada platform tersebut tersedia fitur chatting, voice call, dan video call melalui aneka macam perangkat lunak online. Dengan adanya kemajuan teknologi ini berdampak pada perubahan masyarakat sehingga menimbulkan permasalahan baru dalam kehidupan, karena seringkali disalah gunakan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Salah satu penyalahgunaan media sosial adalah penyebaran informasi dalam bentuk pornografi.

Kemajuan ini memungkinkan orang-orang yang tidak bertanggung jawab untuk melayani situs web dan konten yang mengandung pornografi. Kemajuan teknologi melahirkan berbagai macam bentuk pornografi. Burhan Bungin mendefinisikan pornografi sebagai pornografi aksi, pornografi media, pornografi teks, dan pornografi audio. Pornografi adalah

ilustrasi, gambar, foto, tulisan, bunyi, suara, animasi bergerak, bentuk pesan, gerakan tubuh, dan berbagai bentuk lainnya yang dipertunjukkan melalui media komunikasi atau di depan muka umum, yang memuat kegiatan seksual yang melanggar norma kesusilaan (Undang-Undang Nomor 44 tahun 2008 tentang pornografi.).

*Revenge Porn* merupakan sebuah ancaman yang kerap kali terjadi kepada seorang wanita, ancaman dilakukan melalui penyebaran konten pribadi. Kekerasan cyber terhadap perempuan juga berdampak luas, mulai dari trauma psikologis, isolasi sosial, kerusakan ekonomi, hingga keterbatasan mobilitas korban. Korban cenderung menarik diri dari kehidupan publik, yang akan mengakibatkan mobilitas terbatas dan kemungkinan hilangnya pendapatan.

Selain itu dengan menarik diri para korban lebih mungkin mengalami perasaan depresi, kecemasan, ketakutan, atau bahkan pikiran untuk bunuh diri. Namun dampaknya lebih pada kekerasan psikis. Pelecehan emosional tidak dapat diidentifikasi atau didiagnosis karena tidak meninggalkan jejak nyata yang sama dengan kekerasan fisik. Jenis kekerasan ini meninggalkan bekas nyata yang memanasifasikan dirinya dalam berbagai bentuk, seperti kurang percaya diri, sulitnya menjalin pertemanan, perilaku destruktif, menarik diri dari lingkungan, penyalahgunaan narkoba dan alkohol, atau kecenderungan bunuh diri (Nurcholis, 2020, hal. 22).

Korban dalam sebuah kejahatan merupakan pihak yang paling dirugikan dalam suatu tindak pidana, justru tidak mendapatkan perlindungan sebagaimana undang-undang mengatur perlindungan terhadap pelaku tindak pidana. Sehingga banyak korban dari sebuah kejahatan diabaikan dan tidak diperdulikan. Korban kejahatan juga harus mendapatkan keadilan yang sama, keadilan tersebut tidak hanya diberlakukan terhadap pelaku kejahatan saja.

Undang-Undang maupun KUHAP yang mengatur mengenai proses peradilan perlu memperhatikan dampak bagi korban pornografi balas dendam. Korban mengalami kerugian immaterial berupa tekanan psikologis. Upaya pemulihan bagi korban menjadi penting, seperti pemulihan nama baik ataupun terapi psikologis.

Untuk dapat lebih memahami seperti apa itu revenge porn, siapa pelaku dan korbannya, serta bagaimana pelaku melakukan tindak pidana pornografi balas dendam tersebut, berikut ini merupakan beberapa kasus pornografi balas dendam (*revenge porn*) yaitu :

1. Kasus yang terjadi di pulau Lampung, seorang siswi yang berinisial RA di Kota buni, Kabupaten Lampung Utara, hal ini bermula Ketika video asusila dengan mantan pacarnya ditemukan di social media. Kejadian ini diduga disebarkan oleh mantan pacarnya yang berinisial TM, sehingga korban merasa malu dan ingin mengakhiri hidupnya dengan cara melompat ke sungai way abung sindang sari kabupaten Lampung Utara.

2. Kasus yang terjadi di Palembang, Pria yang berinisial DF (21) Sebar video asusila dengan mantan pacarnya di media social, kemudian pelaku mengirimkan video asusila ke keluarga korban yang berinisial AP (21). Video asusila itu direkam oleh DF saat masih berhubungan dengan AP, Berdasarkan hasil pemeriksaan DF mengaku menjadi orang yang menyebarkan video tersebut. Selama 4 tahun menjalin asmara dengan AP, mereka memang sudah bertukar akun Facebook. Jadi seolah olah yang menyebarkan video itu adalah AP sendiri. untuk motifnya DF sendiri yaitu karena tidak terima hubungan asmaranya dengan AP kandas. Hal itu membuatnya kesal hingga nekat menyebarkan video asusila tersebut.

Berdasarkan penjelasan diatas mengenai kasus *revenge porn* serta besarnya dampak yang dialami oleh korban karna tidak mendapatkan keadilan, hal ini yang melatarbelakangi penulis melakukan penelitian dan mengangkat judul “**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KORBAN PORNOGRAFI BALAS DENDAM (*REVENGE PORN*) TERHADAP PENYEBARAN KONTEN VIDEO PORNOGRAFI DALAM PERSPEKTIF VIKTIMOLOGI**”.

## **B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah diatas diidentifikasi sebagai berikut:

1. Bagaimana Pengaturan Perlindungan Hukum Bagi Korban Pornografi Balas Dendam (*Revenge Porn*) Terhadap Penyebaran Konten Video Pornografi Dalam Perspektif Viktimologi?
2. Bagaimana Pelaksanaan Hukum Di Indonesia Melindungi Korban Pornografi Balas Dendam (*Revenge Porn*) Terhadap Penyebaran Konten Video Pornografi ?
3. Bagaimana Upaya Yang bisa dilakukan Pemerintah Dalam mencegah Tindak Pidana Pornografi Balas Dendam (*Revenge Porn*) Terhadap Penyebaran Konten Video Pornografi?

### **C. Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan permasalahan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk Mengetahui Pengaturan Perlindungan Hukum Bagi Korban Pornografi Balas Dendam (*Revenge Porn*) Terhadap Penyebaran Konten Video Pornografi Dalam Perspektif Viktimologi.
2. Untuk Mengetahui Pelaksanaan Hukum Di Indonesia Melindungi Korban Pornografi Balas Dendam (*Revenge Porn*) Terhadap Penyebaran Konten Video Pornografi.
3. Untuk Mengetahui Upaya Yang bisa dilakukan Pemerintah Dalam Mencegah Tindak Pidana Pornografi Balas Dendam (*Revenge Porn*) Terhadap Penyebaran Konten Video Pornografi.

### **D. Kegunaan Penelitian**

Kegunaan penelitian ini adalah:

1. Segi praktis, dalam penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan masukan terkait Perlindungan Hukum Bagi Korban Pornografi Balas Dendam (*Revenge Porn*)
2. Segi teoritis, bagi akademisi penelitian ini diharapkan memberi manfaat serta dapat menambah wawasan dan pengetahuan untuk pengembangan proses pembelajaran terhadap perkembangan ilmu pengetahuan hukum, khususnya pada bidang hukum Pidana.

#### **E. Kerangka Pemikiran**

Pancasila sebagai dasar dan landasan hukum Indonesia, sehingga perlindungan hukum termasuk dalam prinsip-prinsip dan falsafah negara yang berdasarkan pada teori aturan hukum. Di dalam Pancasila sila ke-2 berbunyi “kemanusiaan yang adil dan beradab”, dari sila ke-2 ini bermakna bahwa kita sebagai manusia adalah makhluk ciptaan tuhan dengan derajat tinggi, oleh karena itu kita sebagai manusia harus saling mengormati dan menghargai satu sama lain, selain itu kita juga harus memperlakukan setiap orang dengan adil dan setera sesuai hak dan kewajiban manusia. Indonesia menitik beratkan perlindungan hukum pada prestige dan harkat manusia dengan Pancasila sebagai pedoman.

Negara Indonesia adalah negara hukum itulah yang dijelaskan didalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945. Menurut ketentuan pasal tersebut mengartikan bahwa Indonesia negara yang berdasarkan atas hukum dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dengan begitu dalam konsep negara hukum tentunya Indonesia memiliki aturan mengenai

perlindungan setiap warga negaranya seperti yang tertuang di dalam pasal 28 ayat (1) yang berisikan bahwa setiap orang berhak mendapatkan pengakuan, keamanan, kepastian hukum, perlindungan hukum dan diperlakukan sama di depan hukum. Dengan begitu bahwa hukum dalam tujuannya perlu berorientasi pada tiga hal yaitu keadilan, kepastian, dan kemanfaatan. Teori tujuan hukum lebih lanjut dijabarkan lebih lanjut :

1. Keadilan

keadilan berisi sebuah tuntutan agar orang memperlakukan sesamanya sesuai dengan hak dan kewajibannya, memperlakukan dengan tidak pandang bulu atau pilih kasih melainkan, semua orang diperlakukan sama sesuai dengan hak dan kewajibannya.

2. Kepastian

kepastian hukum adalah pelaksanaan dan penegakan hukum terhadap suatu tindakan tanpa memandang siapa yang melakukan. Adanya kepastian hukum setiap orang dapat memperkirakan apa yang akan terjadi jika melakukan tindakan hukum itu, kepastian sangat diperlukan untuk mewujudkan keadilan.

3. Kemanfaatan

Kemanfaatan di sini diartikan sebagai kebahagiaan (happines), sehingga penilaian terhadap baik-buruk atau adil-tidaknya suatu hukum bergantung kepada apakah hukum itu memberikan kebahagiaan kepada manusia atau tidak. Dengan demikian berarti bahwa setiap penyusunan produk hukum (peraturan perundangundangan)

seharusnya senantiasa memperhatikan tujuan hukum yaitu untuk memberikan kebahagiaan sebanyak-banyaknya bagi masyarakat.

Pada perlindungan korban kejahatan balas dendam pornografi aturan sangat berperan besar, hukum sebagai instrumen pengatur sekaligus instrument perlindungan dibutuhkan bisa merealisasikan tujuan aturan yaitu buat membangun suasana yang selaras, tentram, dan adil diantara subjek hukum. Tujuan tersebut akan mudah dicapai apabila subjek aturan mendapatkan hak-hak yang diberikan secara apa adanya dan kewajiban-kewajibannya sama dengan menggunakan hukum aturan yang telah ditetapkan. maka demikian proteksi hukum adalah hal terpenting pada suatu negara hukum.

Terdapat kekeliruan, dilansir salah satu laman terkait dimana identitas korban yang dirahasiakan membagikan ceritanya. Pacar terdahulunya berbagi gambar-gambar intimnya ke sebuah jejaring dunia maya. Hubungan korban dengan kekasihnya tidak berjalan lancar sehingga dengan kemarahan pelaku menyebarkan ilustrasi seksual dari korban pada jejaring sosial, hal ini sukses membuat korban merasa malu, tidak hanya korban namun juga keluarganya. Trauma adalah yang korban dapatkan dari peristiwa tersebut. Ketakutan korban membuahkan hasil dengan tidak dilaporkannya kasus tersebut ke polisi atas dasar rasa trauma korban. Sebab dari peristiwa tersebut, pemerintah wajib untuk meneruskan regulasi dalam menegakkan perlindungan hukum terkait pihak tidak bertanggung jawab tersebut. Jejaring media sosial menjadi wadah yang

sangat menguntungkan bagi pelaku anonim karena cepatnya menyebar ke seluruh penjuru dunia, apalagi penggunaan jejaring sosial dapat dengan mudah diakses secara gratis oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.

Perlindungan hukum bagi korban balas dendam pornografi sangat krusial dan dibutuhkan, perlindungan terhadap korban balas dendam pornografi sifatnya harus diperoleh dan diberikan, walaupun konteks asal kasus korban, ialah suatu kemauan dari korban dan pelaku namun tidak adanya persetujuan korban dalam tindakan menyebarluaskan yang dilakukan sang pelaku adalah poin yang krusial disini, sebab perlindungan hukum ialah hak asasi setiap manusia. Tidak ada perbedaan diantara korban serta pelaku di hadapan hukum maupun pada hal mendapatkan perlindungan hukum. Hal ini sebagaimana terdapat pada Pasal 27 ayat (1) Undang-undang Dasar 1945. Dalam upaya melindungi korban balas dendam pornografi pengaturan hukum Indonesia mengatur pada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Berdasarkan pengertian dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban, korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan, baik fisik, mental dan ekonomi saja. Namun tidak menutup kemungkinan, dalam satu waktu korban dapat mengalami ketiganya sekaligus.

Menurut Arif Gosita, yang dimaksud dengan korban adalah: “Mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain yang bertentangan dengan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan hak asasi yang menderita.”

Berdasarkan kasus *revenge porn* ini, menurut Mendelsohn derajat kesalahan korban *revenge porn* termasuk ke dalam korban yang sama sekali tidak bersalah karena kesalahan sepenuhnya ada di pelaku karena pada saat pelaku dan korban mempunyai hubungan kemudian membuat suatu konten asusila yang dimaksudkan untuk konsumsi pribadi, namun permasalahan timbul ketika korban ingin mengakhiri hubungannya dengan si pelaku. Hal ini menyebabkan pelaku sakit hati dan ingin membalaskan dendam dengan cara menyebarkan konten asusila yang sudah dibuat pelaku bersama korban di media sosial. Hal ini memperlihatkan bahwa kesalahan sepenuhnya terdapat di pelaku dan korban merupakan korban murni.

Tindak pidana Pornografi melalui media sosial merupakan tindak pidana yang dimuat di dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Undang-Undang tersebut mengatur mengenai larangan penyebaran informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik bermuatan asusila.

Salah satu ketentuan yang mengatur tentang *cyber porn* diatur di dalam Undang-undang nomor 19 tahun 2016 perubahan atas Undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik, pasal 27 ayat 1 menjelaskan mengenai seseorang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik atau dokumen elektronik yang memiliki muatan melanggar kesusilaan.

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi dapat digunakan untuk menjerat pelaku cyberporn. Khususnya pada unsur menyiarkan, mempertontonkan, mempertunjukan atau menjadi model pornografi yang dilakukan melalui media sosial Instagram, seperti Pasal 29, Pasal 30, Pasal 34, Pasal 36, dengan unsur perbuatannya sebagai berikut:

1. Pasal 29 : Memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi;
2. Pasal 30 : Menyediakan jasa pornografi;
3. Pasal 34 : Menjadi objek atau model yang mengandung muatan pornografi;
4. Pasal 36 : Mempertontonkan diri atau orang lain dalam pertunjukan atau di muka umum yang menggambarkan ketelanjangan, eksploitasi seksual, persenggamaan, atau yang bermuatan pornografi

Korban yang menghadapi proses hukum juga mengalami penderitaan karena dipaksa untuk mengulang atau menceritakan kembali penderitaan yang dirasakannya. Proses tersebut terbagi sebagai berikut: (Gosita, 1987, hal. 13).

1) Sebelum Sidang Pengadilan

Dalam keadaan sakit dan terganggu mental serta jiwanya korban berusaha untuk membuat laporan kepada polisi. Hal itu dilakukan oleh korban sebagai bagian dari pengumpulan bukti saat menceritakan kembali kejadian yang menimbulkan trauma kepada polisi. Tidak jarang korban juga merasakan ketakutan karena mendapatkan ancaman dari pelaku.

2) Selama Sidang Pengadilan

Dalam kondisi yang masih trauma terkadang korban berusaha untuk tetap hadir pada persidangan pengadilan sebagai saksi. Tetapi tanpa disadari kehadiran korban pada persidangan justru akan semakin membuka trauma secara emosional karena korban dalam menyampaikan kesaksian harus mengulangi cerita terhadap pelecehan seksual yang di alami. Dalam kesempatan yang sama, korban juga harus di hadapkan kepada pelaku yang telah melakukan pelecehan seksual kepadanya. Tidak jarang pembelaan atau keterangan dari pelaku justru menyudutkan korban dan menjadikan korban memiliki andil atas kejahatan yang terjadi.

Posisi korban sendiri di wakili oleh Jaksa, namun kadang tidak dapat memberikan keuntungan atau perlindungan yang maksimal bagi korban. Sehingga sangat penting kedudukan pendamping bagi korban dalam menghadapi proses peradilan.

### 3) Setelah Sidang Pengadilan

Ketika pelaku sudah di vonis bersalah, dan menjalani hukuman di Lembaga pemasyarakatan, kedudukan korban seringkali terlupakan terutama yang berkaitan dengan ganti kerugian atas kejadian yang menimpa korban. Korban terpaksa harus menanggung penderitaannya sendiri, dan bertanggung jawab atas apa yang terjadi pada dirinya. Tidak jarang korban dihantui rasa trauma, takut, yang tidak hilang, karena tidak adanya pemulihan yang diberikan terhadap korban.

Hak-hak korban dapat dilihat dari ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban mengatur beberapa hak yang diberikan kepada saksi dan korban, antara lain: (Gosita, 1987, hal. 65).

1. Memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya

2. Ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan
3. Memberikan keterangan tanpa tekanan
4. Mendapat penerjemah
5. Bebas dari pertanyaan yang menjerat
6. Mendapat informasi mengenai perkembangan kasus
7. Mendapatkan informasi mengenai putusan pengadilan
8. Mendapat informasi dalam hal terpidana dibebaskan
9. Dirahasiakan identitasnya
10. Mendapat identitas baru
11. Mendapat tempat kediaman sementara
12. Mendapat tempat kediaman baru
13. Memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan
14. Mendapat nasihat hukum
15. Memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu perlindungan berakhir dan/atau
16. Mendapat pendampingan

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa bentuk-bentuk perlindungan terhadap korban kejahatan dapat didasarkan pada dampak atau kerugian yang dirasakan oleh korban. Pada umumnya, perlindungan tersebut antara lain: (Gosita, 1987, hal. 67–68).

#### 1. Restitusi

Bentuk perlindungan ini di dasari dari ketentuan Pasal 1 ayat (5) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban. Restitusi merupakan bentuk ganti kerugian yang diberikan oleh pelaku kepada korban, keluarganya atau pihak ketiga. Ganti kerugian tersebut seperti pengembalian harta milik, pembayaran ganti kerugian atas kehilangan atau penderitaan yang dirasakan dan bisa juga berupa penggantian biaya untuk tindakan tertentu. Restitusi dapat dimohonkan baik oleh korban, keluarga, atau kuasanya berdasarkan surat kuasa khusus tertulis dalam bahasa Indonesia dan bermaterai. Permohonan restitusi tersebut diajukan kepada pengadilan (court, rechtsspraak) melalui Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Restitusi sendiri bertujuan agar kerugian yang dirasakan oleh korban dapat ditanggulangi dengan baik (Mulyadi, 2008, hal. 253–254).

#### 2. Bantuan Medis dan Bantuan Rehabilitas Psiko-Sosial

Bantuan ini di dasari dari ketentuan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan saksi dan Korban. Korban berhak mendapatkan bantuan baik secara medis maupun bantuan rehabilitasi psiko-sosial. Bantuan yang dimaksud dapat diberikan oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Korban atau pun yang mewakili dapat mengajukan permohonan untuk mendapatkan bantuan medis maupun bantuan rehabilitasi psiko-sosial. Permohonan tersebut dapat diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia bermaterai kepada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban.

### 3. Perlindungan dari Keluarga

Keluarga perlu memberikan dukungan kepada korban, terlebih keluarga adalah bagian terdekat dari korban sehingga diharapkan dapat lebih memahami kondisi korban. Keluarga dapat memberikan dorongan dan menyemangati korban agar korban tidak hilang dalam kesedihan atau kesulitan yang dihadapinya. Keluarga harus memberikan support kepada korban bahwa apa yang terjadi pada mereka tidak menghancurkan cita dan masa depan mereka dan tidak boleh membuat korban patah semangat. Keluarga juga memiliki peran penting karena mereka dapat membantu korban melepas pandangan buruk dari masyarakat.

Masyarakat juga memiliki peran penting dalam membantu memulihkan kondisi psikologis korban. Masyarakat harus dapat membantu serta menghargai korban dengan cara tidak membeda-bedakan, mengisolasi dan menghindari korban.

Tindak pidana pornografi diatur di dalam Undang-Undang dan KUHAP. Dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 ini mengatur secara materil dari tindak pidana pornografi dan Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik mengatur tindak pidana asusila dalam ruang lingkup elektronik. Dalam perlindungan hukumnya diatur di dalam Kitab Hukum Acara Pidana pada pasal 108, 133, 134, dan 160 yang mengatur mengenai korban. Pada pasal tersebut tidak membahas secara jelas dan pasti terkait pemenuhan perlindungan atas hak-hak pada korban. Terutama pada korban kejahatan pornografi dalam ruang lingkup elektronik karena pada korban ini seringkali kesulitan untuk mendapatkan keadilan, karena korban pornografi dapat dikenakan pasal pornografi karena telah membuat dan memiliki konten yang berbau melanggar kesusilaan.

Secara historis, peradilan pidana dianggap berlaku jika pelaku tindak pidana, setelah mengikuti proses pidana, dihukum menurut ketentuan hukum pidana. Dengan begitu, penderitaan dan kerugian yang dialami oleh korban dianggap telah dikompensasikan oleh pelaku dengan mendapatkan pemidanaan. Namun jika diamati dengan seksama, akan terlihat bahwa sifat dan tata cara penyelesaian putusan pidana yang

dilakukan hampir tidak ada manfaatnya untuk mengatasi penderitaan korban (Widiartana, 2014, hal. 136).

Dalam beberapa putusan pengadilan atas kasus pornografi balas dendam, di dalam putusannya hakim menjatuhkan hukuman bagi pelaku kejahatan revenge porn dengan pidana penjara tanpa dilakukannya pemulihan terhadap korban. Meski pelaku harus membayar denda, tidak dapat menggantikan kerugian immaterial terhadap korban. terlebih lagi kejahatan tersebut menggunakan media sosial yang dapat menyebar luas dan dapat diakses oleh siapapun.

Akibat dari tersebarnya konten pornografi di internet korban akan mengalami tekanan psikologis dan membuat reputasi korban menjadi buruk dimata publik, bahkan korban akan mendapatkan diskriminasi di lingkungan masyarakat, karena Indonesia sebagai salah satu negara yang berprinsip pada adat ketimuran dan menjunjung tinggi moral, sehingga korban dipandang buruk oleh masyarakat dan meninggalkan jejak digital.

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Spesifikasi Penelitian**

Dalam melakukan penelitian ini, peneliti menggunakan metode yang bersifat *deskriptif analitis* artinya peneliti melakukan deskripsi dalam menulis fakta untuk mendapatkan gambaran terhadap data primer dan data sekunder seperti peraturan perundang-undangan yang

berkaitan dengan perlindungan hukum bagi korban pornografi balas dendam (*revenge porn*).

## 2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang penulis gunakan yaitu melakukan pendekatan secara yuridis normatif artinya pendekatan data yang diperoleh dengan menelaah sumber hukum utama seperti norma, teori, konsep, dan prinsip berdasarkan peraturan perundang-undangan yang relevan terkait dengan hukum dan menerapkan pada perlindungan hukum bagi korban *revenge porn*.

## 3. Tahap Penelitian

Dalam Penelitian ini penulis menggunakan sumber data yang dilakukan melalui berbagai literatur, diantaranya :

- 1) Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari :
  - a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Tahun 1945
  - b) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang pornografi
  - c) Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
  - d) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban.

- 2) Bahan hukum sekunder merupakan bahan penelitian yang diambil dari studi kepustakaan, penelitian terhadap data sekunder yang berasal dari peraturan jurnal-jurnal, buku-buku yang terkait dan lainnya.
- 3) Bahan hukum tersier merupakan bahan yang memberikan petunjuk atau kejelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus hukum, kamus besar Bahasa Indonesia, media cetak, internet.

**a. Penelitian Lapangan (*Field Research*)**

Penelitian lapangan yang dilakukan oleh penulis yaitu dengan cara melakukan peninjauan untuk mendapatkan data primer yang dapat menunjang data-data sekunder sebagai upaya mendapatkan informasi yang jelas mengenai Perlindungan Hukum Bagi Korban Pornografi Balas Dendam (*Revenge Porn*).

**4. Teknik Pengumpulan Data**

Adapun Pengumpulan Data Yang Dilakukan:

**a. Studi Kepustakaan (*Library Research*)**

yaitu mempelajari berbagai bahan hukum yang ada pada buku-buku, makalah, peraturan perundang-undangan, dan dokumen lain yang mempunyai kaitan dengan kegiatan penelitian ini.

**b. Wawancara**

yaitu kegiatan tanya jawab secara lisan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih antara penanya dan narasumber, yang

digunakan peneliti guna memperoleh informasi secara jelas mengenai perlindungan hukum korban *Revenge Porn*.

## **5. Alat Pengumpulan Data**

Alat pengumpul data yang digunakan oleh penulis dalam penelitian yaitu menggunakan studi kepustakaan dan wawancara. Kepustakaan sendiri ialah dengan mempelajari materi atau literatur dari buku-buku, serta undang-undang yang berlaku. Peneliti dalam penelitian ini juga melakukan wawancara guna untuk mendapatkan data-data yang dapat menunjang pembahasan dalam penelitian ini sesuai dengan pedoman wawancara, wawancara yang dilakukan penulis yaitu membuat beberapa pertanyaan yang akan ditanyakan kepada narasumber kemudian melakukan perekaman suara pada saat wawancara.

## **6. Analisis Data**

Metode analisis data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah metode kualitatif, yaitu semua data yang diperoleh, dikaji, dan di teliti secara menyeluruh, sistematis dan terpadu untuk memperjelas masalah yang akan dibahas.

## **7. Lokasi Penelitian**

Dalam penulisan skripsi ini penulis memilih lokasi sebagai berikut:

- a. Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung di Jalan Lengkong Besar Nomor 68 Bandung.

- b. Bapusipda Jawa Barat di Jalan Kawalayaan Indah II Nomor 4, Jatisari, Kecamatan Buah batu, Kota Bandung, Jawa Barat.
- c. UPTD PPA Jabar (Perlindungan Perempuan dan Anak) di Jalan L.L.R.E. Martadinata No.2, Babakan Ciamis, Kec. Sumur Bandung, Kota Bandung, Jawa Barat.
- d. Komnas Perempuan di Jalan Latuharhary No.4B, RT.1/RW.4, Menteng, Kec. Menteng, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta.